

Penyuluhan hukum kenakalan remaja dalam perspektif hukum serta pencegahannya pada SMA Harapan Mekar

Suwanto, Firmansyah, Abdul Halil, Muhammad Koginta Lubis, Junaidi Lubis*
Prodi Hukum, Universitas Battuta, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: junaidilubis67@yahoo.co.id)

Received: 1-February-26; Revised: 9-February-26; Accepted: 17- February-26

Abstract

Adolescence is a developmental phase that is particularly vulnerable to deviant behavior. The rising incidence of student misconduct, such as school fights, drug misuse, and risky sexual behavior, underscores the need to strengthen legal awareness early to safeguard young people's futures. This legal outreach program at SMA Harapan Mekar, Medan, aimed to provide legal education for Grade 12 students (35 participants) on the boundaries of juvenile delinquency that may escalate into criminal offenses and the related legal consequences under the Indonesian Criminal Code (KUHP). The program employed interactive lectures, small-group discussions, and analysis of real-life cases involving adolescents. The results indicate increased student legal awareness, reflected in participants' ability to identify forms of delinquency that may lead to legal problems and to understand the potential criminal sanctions that may be imposed. The program emphasizes prevention through character strengthening within the school environment. Sustaining its impact requires collaboration among law enforcement, academics, and schools to foster a law-abiding, legally aware generation.

Keywords: Legal Counseling, Prevention, Juvenile Delinquency, Criminal Law.

Abstrak

Remaja merupakan fase perkembangan yang rentan terhadap perilaku menyimpang. Meningkatnya kenakalan pelajar seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas menunjukkan perlunya penguatan pemahaman hukum sejak dini guna melindungi masa depan remaja. Program penyuluhan hukum di SMA Harapan Mekar, Medan, bertujuan memberikan pendidikan hukum kepada siswa kelas XII (35 peserta) mengenai batasan kenakalan remaja yang dapat mengarah pada tindak pidana serta konsekuensi hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penyuluhan yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan analisis kasus nyata di kalangan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum siswa, ditandai dengan kemampuan peserta mengenali bentuk kenakalan yang berisiko menimbulkan masalah hukum serta memahami konsekuensi pidana yang dapat dikenakan. Program ini menekankan pencegahan melalui penguatan karakter di lingkungan sekolah. Keberlanjutan program membutuhkan kolaborasi antara penegak hukum, akademisi, dan pihak sekolah untuk membentuk generasi yang sadar hukum dan memiliki kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Pencegahan, Kenakalan Remaja, Hukum Pidana.

How to cite: Suwanto, S., Firmansyah, F., Halil, A., Lubis, M. K., & Lubis, J. (2026). Penyuluhan hukum kenakalan remaja dalam perspektif hukum serta pencegahannya pada SMA Harapan Mekar. *Penamas: Journal of Community Service*, 6(1), 87–95. <https://doi.org/10.53088/penamas.v6i1.2799>

1. Pendahuluan

Masa remaja merupakan fase peralihan dari anak-anak ke dewasa, di mana sering kali muncul ketidakstabilan emosi dan psikologis. Dalam periode transisi ini, individu tidak lagi dapat dianggap sebagai anak-anak, namun juga belum cukup dewasa untuk disebut sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, pada saat ini, remaja sedang melakukan pencarian identitas diri. Mereka mencari cara hidup yang paling cocok bagi diri mereka, sering melalui eksperimen meskipun banyak melakukan kesalahan dalam bergaul, yang menyebabkan tindakan menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Kesalahan yang dilakukan sering kali menyebabkan kecemasan dan rasa tidak nyaman bagi orang tua serta lingkungan di sekitarnya (Pelu & Silubun, 2024).

Kenakalan remaja, menurut pendapat beberapa psikolog, dapat didefinisikan secara sederhana sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma yang ada di masyarakat. Walaupun demikian, kejadian kenakalan remaja sejatinya adalah hal yang wajar. Saat seseorang memasuki fase remaja, akan terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik maupun mental (Nurul Laili & Ro'isah, 2024). Beberapa perubahan psikologis yang muncul antara lain kecenderungan remaja untuk menolak segala aturan yang membatasi kebebasan mereka. Karena adanya perubahan ini, banyak remaja yang terlibat dalam tingkah laku yang dianggap nakal. Meskipun disebabkan oleh faktor yang sebenarnya alami, masyarakat kadang-kadang tidak dapat mentoleransi kenakalan remaja. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter remaja tersebut (Karlina, 2020).

Kenakalan remaja merupakan perilaku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitarnya, serta merupakan tindakan yang bisa melanggar norma sosial dan hukum. Dari sudut pandang sosial, kenakalan ini bisa muncul akibat kurangnya perhatian sosial, yang membuat remaja mengembangkan perilaku yang menyimpang. Peningkatan kasus kenakalan remaja saat ini juga terkait dengan penurunan moral di kalangan mereka, seperti merokok, penyalahgunaan narkoba, minum alkohol, hingga meningkatnya kehamilan pada remaja perempuan (Rahma, 2022). Perilaku kenakalan remaja tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan dan kesehatan mental remaja jika tindakan tersebut berlanjut tanpa ada upaya pencegahan dari diri mereka sendiri. Isu yang dihadapi masyarakat terkait tindakan kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa SMA, setidaknya perlu mendapat perhatian serius untuk tindakan preventif melalui pengarahan, penyuluhan, serta edukasi mengenai kenakalan remaja yang umum terjadi, guna mengurangi kemungkinan terjadinya kasus seperti itu (BPHN, 2021).

Penyuluhan hukum di SMA Harapan Mekar Medan Kelas XII bertujuan untuk menambah wawasan siswa dan guru tentang pentingnya penguatan nilai-nilai hukum pada tiap siswa agar dapat terhindar dari berbagai bentuk kenakalan remaja yang memang lagi marak terjadi di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman siswa tentang peran nilai-nilai hukum sebagai dasar yang kuat untuk menghindari perilaku nakal yang semakin meningkat. Kegiatan ini

diharapkan dapat memperjelas keterkaitan antara nilai-nilai hukum dan upaya pencegahan kenakalan remaja (Y. R. Muyassar et al., 2022). Kenakalan yang ditunjukkan oleh para siswa menjadi isu nasional di masyarakat. Bentuk-bentuk kenakalan itu meliputi berbagai aksi mulai dari pengancaman, perkelahian fisik, kekerasan seksual, serta tindakan kekerasan yang lebih ekstrim seperti penganiayaan (Humas, 2023).

Berdasarkan informasi dari KPAI pada tahun 2022, tercatat ada 226 kasus kekerasan fisik dan psikologis termasuk perundungan. Data dari bulan Januari 2023 menunjukkan bahwa jumlah anak yang menjadi korban tindakan kekerasan mencapai 905 anak. Puncak kasus terjadi pada bulan Mei 2023, di mana total korbannya mencapai 1.197 anak. Sedangkan jumlah terendah terlihat pada bulan April 2023, dengan 834 anak yang menjadi korban. Anak perempuan lebih banyak mengalami kekerasan dan tindak kejahatan, dengan total 4.603 anak, sementara anak laki-laki yang menjadi korban berjumlah 1.863 anak. Anak perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan dan kejahatan, sedangkan anak laki-laki lebih banyak yang melaporkan kasus. Jumlah anak yang paling banyak mengalami kekerasan dan tindak kejahatan tercatat pada bulan Mei 2023 (Santika, 2023).

Persoalan perilaku menyimpang di kalangan siswa di negara ini merupakan isu yang sangat penting. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sektor pendidikan bersama pendidikannya dapat memberikan yang terbaik bagi proses belajar. Ini termasuk juga pendidikan yang baik dalam lingkungan keluarga serta pendidikan untuk para remaja. Para orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka agar menjadi individu yang bermanfaat dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik. Dengan demikian, semakin jelas bahwa upaya pencegahan kekerasan di kalangan siswa membutuhkan kerjasama antara orang tua, pihak sekolah, komite sekolah, dan masyarakat secara umum (Jayanti et al., 2022).

Sehubungan dengan adanya persoalan kenakalan remaja ini, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Prodi Hukum Universitas Battuta berusaha membantu masyarakat dalam mengatasi kenakalan remaja dengan cara melakukan penyuluhan hukum. Tujuan dilakukannya ini adalah agar remaja lebih sadar akan dampak negatif dari tindakan kenakalan remaja, menciptakan remaja yang sehat dan bebas narkoba, membentuk remaja yang lebih bijak dalam berinteraksi dengan orang lain, serta memotivasi remaja untuk lebih semangat dalam meraih masa depan yang baik.

2. Metode Pengabdian

Untuk meraih target yang diinginkan, kegiatan Penyuluhan Hukum, dilaksanakan Pada Hari Senin 08 Desember 2025 sekitar Pukul 10.00 WIB-Selesai dengan memberdayakan para siswa-siswi serta guru yang ada di Sekolah Menengah Atas Harapan Mekar Medan Kelas XII melalui edukasi kepada siswa siswi tentang perilaku kenakalan remaja dilingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat.

Kegiatan penyuluhan ini bukan hanya bertujuan agar siswa lebih paham tentang pentingnya nilai hukum serta taat asas hukum, tetapi juga untuk mendorong mereka

agar menerapkannya dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Harapannya, dengan meningkatnya pemahaman hukum para siswa, diharapkan bisa menjauhi tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga menyelamatkan remaja dari banyak kerugian dan bisa melanjutkan pendidikan dengan tenang tanpa keresahan yang berarti. Harapan kedepan juga agar hukum bisa menjadi lebih efektif sejak muda dimulai dari sekolah menengah atas sampai nanti dimasa tua lebih taat lagi kepada aturan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia (Widaningsih et al., 2024). Sebagai masukan, penting untuk menggabungkan nilai hukum secara lebih menyeluruh dalam kurikulum pendidikan di institusi pendidikan. Penggabungan ini bisa dilakukan lewat pembelajaran yang lebih mendalam dan sesuai serta aktivitas ekstrakurikuler yang mendukung. Di samping itu, keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, termasuk keluarga dan masyarakat, juga sangat krusial dalam mendukung penerapan nilai-nilai hukum (J. Lubis, 2024).

Tabel 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum

No	Metode	Kegiatan	Jumlah peserta
1	Meminta izin	Meminta izin kepada pihak sekolah untuk kegiatan penyuluhan hukum	30 peserta
2	Edukasi Hukum dan Pendidikan	Penyuluhan Kenakalan Remaja	30 peserta
3	Diskusi dan Tanya Jawab	Para peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi mengenai pengalaman yang sudah terjadi	30 peserta
4	Melihat Tingkat Pemahaman para peserta	Para peserta diberikan kuesioner untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman pada materi yang sudah disampaikan dan melihat respon baliknya	30 peserta

Metode penyuluhan yang diterapkan terdiri dari pemaparan materi oleh tim penyuluh hukum, yang kemudian diikuti oleh sesi diskusi yang interaktif. Pemaparan ini menyampaikan informasi secara menyeluruh tentang nilai-nilai Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesi diskusi interaktif melibatkan baik tim penyuluh hukum, pihak sekolah, maupun siswa, sehingga menciptakan ruang untuk dialog terbuka dan memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi yang telah disampaikan (Y. R. Muyassar et al., 2022). Diskusi yang melibatkan interaksi ini memberikan ruang bagi para siswa dan guru untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan membagikan pengalaman mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan interaktif seperti ini sangat krusial untuk menjamin bahwa peserta penyuluhan mampu menghubungkan teori dengan praktik yang sebenarnya serta memperoleh penjelasan atas pertanyaan yang muncul. Melalui pendekatan semacam ini, diharapkan pemahaman siswa dan guru tentang nilai-nilai Pancasila dapat semakin mendalam dan lebih aplikatif (Rahmat, 2017).

3. Hasil Pengabdian

Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja

Upaya pencegahan kenakalan remaja tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga. Orangtua, sebagai fondasi penting dalam sebuah keluarga, memegang peranan utama dalam merawat dan mendidik anak-anak, baik di lingkungan rumah maupun di luar sana. Mereka memiliki tugas untuk membimbing anak-anak dalam memahami norma-norma, etika, serta membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah (Rahadi & Devitri, 2024). Sejalan dengan itu, Siswanto dalam studinya menyebutkan bahwa faktor lingkungan rumah atau keluarga merupakan elemen terpenting dalam mencegah perilaku menyimpang pada remaja. Selain itu studi yang lain menyebutkan bahwa upaya yang paling krusial dalam mencegah kenakalan remaja berasal dari keluarga (Annisah & Afifah, 2022). Hal ini dikarenakan keluarga adalah tempat bimbingan bagi remaja, yang berperan dalam membentuk karakter diri melalui nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang baik (Siswanto et al., 2023).

Selain keluarga, pihak sekolah juga menegaskan pentingnya intervensi pencegahan melalui edukasi dan pendampingan. Kegiatan penyuluhan hukum berikut sangat penting bagi siswa-siswi di SMA Harapan Mekar, menurut pernyataan Kepala Sekolah Harapan Mekar. Beberapa alasan mengapa banyak terjadi perilaku menyimpang di kalangan remaja adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan dari orang tua: ketidakmampuan orang tua dalam mengawasi kegiatan dan interaksi sosial anak-anak mereka dapat mengakibatkan keterlibatan anak dalam tindakan yang merugikan.
2. Pengaruh teman: dorongan dari teman-teman sebaya untuk melakukan perilaku tertentu dapat membuat remaja melakukan hal-hal yang tidak pantas.
3. Kebutuhan emosional dan psikologis: Remaja yang merasa diacuhkan atau kurang diperhatikan mungkin berusaha menarik perhatian atau mencari bantuan lewat tindakan yang kurang baik.
4. Lingkungan sosial dan ekonomi: situasi lingkungan yang tidak kondusif, seperti kemiskinan, kekerasan di dalam keluarga, atau lingkungan yang berisiko, dapat memperbesar kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja.
5. Media dan teknologi: akses tanpa pembatasan terhadap media dan teknologi, seperti internet dan platform media sosial, dapat membawa remaja pada konten yang merugikan atau berbahaya (J. Lubis & Dermawan, 2024).
6. Ketidakstabilan emosional dan identitas: masa muda merupakan waktu di mana terjadi banyak perubahan emosi dan pencarian jati diri, yang dapat membuat mereka lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak wajar.
7. Kekurangan dalam pendidikan dan keterampilan sosial: minimnya pengetahuan mengenai etika dan keterampilan sosial yang efektif dapat menyebabkan anak muda sulit dalam mengambil keputusan yang tepat.
8. Minimnya Kegiatan Konstruktif: Anak muda yang tidak terlibat dalam aktivitas yang berguna atau hobi yang baik mungkin lebih rentan terhadap tindakan nakal.

9. Pola asuh yang tidak konsisten: metode yang tidak seragam dalam mendidik dan membesarkan anak dapat menimbulkan kesalahpahaman serta tindakan yang tidak diharapkan (F. H. Lubis et al., 2023).

Melalui penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Prodi Hukum Universitas Battuta, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum terkait kenakalan remaja. Kegiatan ini juga mendorong munculnya sikap lebih waspada terhadap perilaku berisiko, serta komitmen awal untuk menerapkan perilaku sehat dan lebih bijak dalam berinteraksi sosial.

Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Siswa

Kegiatan penyuluhan hukum ini menghasilkan pemahaman hukum yang utuh dan lebih sadar hukum bahwa kenakalan remaja dapat berakibat buruk untuk dirinya dan masa depannya sendiri. Para peserta yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu kenakalan remaja dan dampak negatifnya kini dapat memahami dan mencari cara untuk melindungi diri dari menjadi korban maupun pelaku kenakalan remaja baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat maupun diluar (Y. Muyassar et al., 2024).

Meskipun terjadi peningkatan pemahaman, tetap saja masih ada peserta tetap mengalami kesulitan dalam memahami berbagai bentuk efek negatif dari perilaku menyimpang yang dapat berujung pada perbuatan hukum. Sebagian peserta yang sebelumnya tidak menyadari bahwa itu merupakan bagian dari kenakalan remaja mengakui bahwa mereka baru menyadari dampak negatif yang dapat menyebabkan masalah hukum yang cukup serius. Selama kegiatan penyuluhan hukum diadakan, para peserta cukup aktif dan semangat dalam setiap kegiatan dalam penyuluhan. Peserta dengan antusias terlibat dalam setiap sesi, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi tentang masalah yang mereka alami. Kegiatan penyuluhan hukum menunjukkan pentingnya penguatan hukum dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam dunia pendidikan seperti sekolah (Hasibuan et al., 2024).



Gambar 2. Pada Saat Penyampaian Materi

Evaluasi Tingkat Pemahaman Peserta

Untuk menilai capaian kegiatan, dilakukan pengukuran tingkat pemahaman siswa sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar

siswa memiliki pemahaman yang baik mengenai definisi kenakalan remaja, mampu menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari, bersedia berpartisipasi dalam diskusi, serta menunjukkan pemikiran yang terbuka dan fleksibel dengan persentase 67% (sangat paham). Hal ini menunjukkan bahwa materi yang diajarkan telah dipahami dengan baik oleh siswa. Dengan hasil ini, diharapkan siswa dapat mengerti dan memahami arti kenakalan remaja serta strategi untuk mengatasinya.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Siswa

No	Indikator Pemahaman	Sangat Paham	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
1	Siswa mampu menjelaskan konsep tentang kenakalan remaja	42%	58%	0%	0%
2	Siswa mampu menjelaskan informasi dan poin penting mengenai hal-hal yang dibutuhkan peserta didik dengan cara yang terorganisir	86%	12%	2%	0%
3	Siswa mampu menjawab pertanyaan dari narasumber secara jelas dan berani	46%	52%	0%	2%
4	Siswa memiliki pemikiran yang terbuka dan berani menceritakan apa yang sudah ia alami soal kenakalan remaja	94%	4%	0%	2%
Rata-rata		67%	31,5%	0,5%	1%

4. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di SMA Harapan Mekar, bisa disimpulkan bahwa penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja dari sudut pandang hukum serta upaya pencegahannya memberikan dampak positif yang cukup besar. Temuan utama dari kegiatan ini adalah: Peningkatan Literasi Hukum: Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam tindak pidana menurut hukum, serta memahami akibat hukum (sanksi) yang mungkin terjadi akibat perbuatan yang tidak sesuai, Kesadaran Preventif: Kegiatan ini berhasil membuat siswa lebih waspada terhadap risiko kenakalan remaja seperti bentrok, perundungan, dan penggunaan narkoba. Siswa kini tidak lagi memandang tindakan kenakalan itu sebagai tren identitas, melainkan sebagai ancaman serius bagi masa depan mereka. Penguatan komitmen mitra terjadi karena sekolah SMA Harapan Mekar terbuka untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam tata tertib sekolah sebagai langkah pencegahan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, penyuluhan ini berhasil meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum di lingkungan sekolah dengan pendekatan yang edukatif. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan adanya bimbingan berkala dan pembentukan duta yang sadar hukum di tingkat siswa agar dapat mempertahankan perilaku positif secara bersama-sama.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Kepala Sekolah SMA Harapan Mekar yang telah mengizinkan tim penyuluhan hukum mahasiswa prodi hukum Universitas Battuta untuk berbagai pengetahuan dan harapannya terciptalah SMA Harapan Mekar yang taat hukum dan jauh dari segala bentuk kenakalan remaja, Terimakasih kepada Pembimbing Lapangan kami Bapak Muhammad Koginta Lubis yang telah mendampingi kegiatan penyuluhan huku sehingga terlaksana dengan baik dan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Battuta Bapak Junaidi Lubis yang telah memberikan suport sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik sampai dengan terbitnya jurnal berikut, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, aamiin.

Referensi

- Annisah, A., & Afifah, N. (2022). Peran Pendidikan Ketrunaan dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.30595/jssh.v6i1.13251>
- BPHN. (2021). *Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Hasibuan, S. B., Harahap, Y., Syafaruddin, Nasution, I., & Nasution, N. H. A. (2024). Sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja di desa simartolu kecamatan sosopan kabupaten padang lawas. *TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*, 8(2), 42–46.
- Humas. (2023). *Cegah Kenakalan di Kalangan Pelajar*. Bhirawa -UMM Dalam Berita Koran Online Universitas Muhammadiyah Malang. <https://umm.ac.id/id/arsip-koran/bhirawa/cegah-kenakalan-di-kalangan-pelajar.html>
- Jayanti, L., Suarni, W., & Sunarjo, I. S. (2022). Kontrol Diri Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Sublimapsi*, 3(2). <https://doi.org/10.36709/sublimapsi.v3i2.12921>
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 147–158.
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 2656. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284>
- Lubis, J. (2024). *Bunga Rampai Quote Hukum* (Vol. 1). PT Palaray Media Mahardika.
- Lubis, J., & Dermawan, H. (2024). Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat. *Penamas: Journal of Community Service*, 4(2), 269–279. <https://doi.org/10.53088/penamas.v4i2.1109>
- Muyassar, Y., Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., & Arabbiyyah, S. (2024). Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di SMP Pelita Harapan. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*, 4(1), 160–168. <https://doi.org/10.63821/ajpkm.v4i1.347>
- Muyassar, Y. R., & Arabiyah, S. (2022). Itsbat Marriage: Urgency, Problems, and Practices, To Reach Law-Aware Villages in Kubu Raya, West Kalimantan. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3919>

- Muyassar, Y. R., Arabiyah, S., Purwanto, & Fahmi. (2022). Itsbat Marriage: Urgency, Problems, and Practices, To Reach Law-Aware Villages in Kubu Raya, West Kalimantan. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 253–263.
- Nurul Laili, & Ro'isah. (2024). Pendampingan Remaja Dalam Meningkatkan Self Control Dalam Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja Di Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.47709/jpmasdi.v2i2.4204>
- Pelu, H. D. A., & Silubun, A. J. (2024). Penyuluhan Tindakan Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Hukum Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kabupaten Merauke. *SAGU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 30–40. <https://doi.org/10.65675/sjp.v1i1.35>
- Rahadi, A. D., & Devitri, A. (2024). Upaya Penanganan Kenakalan Remaja Dalam Keluarga Broken Home Pada Perspektif Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 2(5), 1050–1058.
- Rahma, S. (2022). Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. *LOKOMOTIF ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 27–33. <https://doi.org/10.30631/lokomotifabdimas.v1i2.1645>
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>
- Santika, E. F. (2023). *Kejahatan dan Kekerasan Anak Masih Tinggi per Juli 2023, Korban Perempuan Mendominasi*. Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9bfdb1b5d77a5b4/kejahatan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi>
- Siswanto, Saraswati, A., Maria, A., Sari, C., Agustina, C., Cindirella, D., Sinaga, E., Herawaty, E., Binsar, H., Sonanta, Y., & Rumahorbo, Y. (2023). Upaya Penanganan Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Di SMPN 04 Kampung Jati Mulya. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 2(3), 48–53. <https://doi.org/10.56444/perigel.v2i3.1064>
- Widaningsih, W., Mintawati, H., Handayani, N. R., Heryani, R., & Albert, J. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Kenakalan Remaja Dan Solusinya Pada SMK Pasim Plus. *Vocational Jurnal Inovasi Pendidikan Kejuruan*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.51878/vocational.v4i1.3935>